



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 160/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Ari Sutopo, bertempat tinggal di Dusun Kedungwungu RT.001 / RW

001, Desa Kedungwungu Kecamatan Tegowanu
Kabupaten Grobogan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARWANI, S.H.Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jl, Raya Semarang – Purwodadi Km.32 Desa Tinanding Rt.1/Rw. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan - Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tertanggal 7 Pebruari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat II;

2. Siti Aminah Binti Marmin, bertempat tinggal di Dusun Gulang Lor,

RT.003/RW.002, Desa Harjowinangun,
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENYAMIN WAHYONO, S.H., dan ARIS MUNANDAR, S.H, Sp.N., Advocates / Pengacara berkantor di Jalan Rambutan Raya No. 15 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tertanggal 4 Pebruari 2019;

selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat I

lawan:

Amar Maruf, tempat / tgl. Lahir Grobogan, 25 Februari 1986, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Harjowinangun, alamat di Dusun Bulu RT.002,/RW.004 Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Harjowinangun/Pemerintah

Halaman 1 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong,
Kabupaten Grobogan ;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNITA RATNA TRIASTUTI, S.H.,MH, AHMAD BAIDOWI, S.H.,M.H , ANGGI ADRIAN, S.H. beralamat di Lembaga Bantuan Hukum PURWA JUSTICIA yang beralamat di Perum Suropati Regency Kav.6 Jl. Untung Suropati Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan - Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tertanggal 10 Oktober 2018

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 160/Pdt/2019/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/ 2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kepala Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana Keputusan Bupati Grobogan Nomor 141/314/2015 tertanggal 27 Juni 2015;
2. Bahwa di Desa Harjowinangun memiliki beberapa tanah aset desa/tanah bondo Desa di antaranya adalah tanah yang terletak di Desa Harjowinangun RT.03/RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang tercatat dalam Buku C Desa Harjowinangun dengan No. 19, Persil 2, Kelas DIII, luas tanah 2140 da/ 21.400 m² atas nama Bondo Desa yang dahulu tanah kering karena adanya program peningkatan produktifitas aset desa menjadi tanah sawah dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : berbatasan milik Sugiri
 - Sebelah Barat : berbatasan milik PT. Malindo + Soenaryo bin Kartomulud
 - Sebelah Selatan : berbatasan saluran PAM.
 - Sebelah Utara : berbatasan suluran irigasi / jalan raya Purwodadi-Semarang.

Halaman 2 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai kepala desa Harjowinangun maupun Kepala Desa Harjowinangun/Pemerintahan Desa Harjowinangun sebelumnya, objek tanah Bondo Desa yang tercatat di Buku C Desa Harjowinangun dengan No. 19, Persil 2, Kelas DIII, luas tanah 2140 da/ 21.400 m² atas nama Bondo Desa sebagaimana di atas dalam proses penggarapan di lakukan secara lelang terbuka di Desa Harjowinangun yang mana pemenang lelang yang berhak menggarap dan menikmati hasil dari tanah Objek sengketa;

4. Bahwa sebagian objek tanah Bondo Desa yang tercatat di Buku C Desa Harjowinangun dengan No. 19, Persil 2, Kelas DIII, luas tanah 2140 da/ 21.400 m² atas nama Bondo Desa tersebut di atas, sekitar akhir tahun 2017 telah di Klaim dan di kuasai oleh Tergugat I (SITI AMINAH BINTI MARMIN) dengan luas 15.000 m², padahal Tergugat I bukan Pemenang lelang yang diadakan Penggugat/Pemerintah Desa Harjowinangun dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun
- Sebelah Barat : berbatasan milik PT. Malindo + Soenaryo bin Kartomulud/Siti Aminah Binti Marmin.
- Sebelah Selatan : berbatasan saluran PAM.
- Sebelah Utara : berbatasan saluran irigasi/jalan raya Purwodadi Semarang.

Tanah tersebut Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Sengketa

5. Bahwa selanjutnya untuk memuluskan aksinya/tindakannya Tergugat I (SITI AMINAH BINTI MARMIN), memerintahkan Tergugat II (ARI SUTOPO) untuk menggarap, menguasai objek sengketa dan selanjutnya hasilnya di nikmati oleh Tergugat I (SITI AMINAH BINTI MARMIN) dan Tergugat II (ARI SUTOPO);

6. Bahwa Tergugat I (SITI AMINAH BINTI MARMIN) dan Tergugat II (ARI SUTOPO) bukan Pemenang Lelang yang di adakan Penggugat/ Pemerintah Desa Harjowinangun sebagai dasar menggarap dan menikmati hasil dari tanah Objek sengketa;

7. Bahwa tindakan Tergugat I (SITI AMINAH BINTI MARMIN) dengan sengaja menguasai dan memerintahkan Tergugat II (ARI SUTOPO) untuk menggarap, menguasai objek sengketa dan selanjutnya menikmati hasil objek sengketa tersebut, padahal jelas-jelas mengetahui jika objek

Halaman 3 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Aset Desa/Tanah Bondo Desa, desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, kabupaten Grobogan adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tindakan tersebut harus dinyatakan tidak sah, serta tanah tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat;

8. Bahwa tindakan Tergugat II (ARI SUTOPO) dengan sengaja menguasai, menggarap dan menikmati hasil objek sengketa padahal jelas-jelas mengetahui jika objek sengketa adalah Aset Desa/Tanah Bondo Desa, desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, kabupaten Grobogan adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tindakan tersebut harus dinyatakan tidak sah, serta tanah tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha beberapa kali melakukan musyawarah dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya/tidak ada titik terang, serta pada tanggal 19 April 2018 dan 3 Mei 2018 telah dilaksanakan pengukuran lapang/rekonstruksi batas/pengembalian batas yang dilaksanakan oleh petugas BPN kab. Grobogan dengan di saksikan oleh Penggugat, Para Tergugat, dan tim pengamanan dari Muspika Kecamatan Godong, serta Polres Grobogan, tetapi hasil akhir pengukuran Tergugat I (Siti Aminah) tidak mau menandatangani berita acara pengukuran/menolak hasil pengukuran;

10. Bahwa oleh karena jalan musyawarah telah ditempuh Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau bermusyawarah dan menolak perdamaian maka untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas Penggugat menggunakan jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Purwodadi dengan permohonan agar menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan dengan seadil-adilnya;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiel. Kerugian Materiel tersebut jika dihitung secara keseluruhan Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- I. Tanah jika disewakan melalui lelang kepada pihak lain 1 (satu) tahun menghasilkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- II. Selain kerugian materiel tersebut juga kerugian yang seharusnya diperoleh dari objek tanah tersebut selama perkara ini belum di putus yang diperkirakan memakan waktu tiga tahun ke depan. Sehingga kerugian tersebut berjumlah 3 Tahun X 50.000.000 (lima puluh juta

Halaman 4 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sama dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya berjumlah Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang akan dimasukkan dalam Kas Desa, desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, kabupaten Grobogan.

12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Purwodadi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dikenakan tindakan hukum berupa pemaksaan untuk menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban hak orang lain jika perlu dengan bantuan aparat yang berwajib baik Polisi maupun TNI, serta menghukum kepada Tergugat I membayar sejumlah ganti rugi yang diderita oleh Penggugat;

13. Bahwa sebagai upaya preventif agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya, perlu kiranya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung-renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa untuk menghindari segala kemungkinan yang lebih merugikan Penggugat yang sewaktu-waktu tanah tersebut dijual atau dipindah tangankan oleh Tergugat I kepada pihak lain, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*CB*) atas kedua objek sengketa tersebut di atas;

15. Bahwa gugatan Penggugat ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut Undang-Undang. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi *Cq* majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi *Cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 5 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah objek sengketa, yang merupakan sebagian dari luas tanah yang tercatat di C Desa Harjowinangun No. 19, Persil 2, Kelas DIII luas tanah 2140 da/ 21.400 m² atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun
- Sebelah Barat : berbatasan milik PT. Malindo + Soenaryo bin Kartomulud/Siti Aminah Binti Marmin.
- Sebelah Selatan : berbatasan saluran PAM.
- Sebelah Utara : berbatasan saluran irigasi/jalan raya Purwodadi-Semarang.

Yang terletak di Desa Harjowinangun RT.03/RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah objek sengketa, yang merupakan sebagian dari luas tanah yang tercatat di C Desa Harjowinangun No. 19, Persil 2, Kelas DIII luas tanah 2140 da/ 21.400 m² atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan tanah Bondo Desa arjowinangun
- Sebelah Barat : berbatasan milik PT. Malindo + Soenaryo bin Kartomulud/Siti Aminah Binti Marmin.
- Sebelah Selatan : berbatasan saluran PAM.
- Sebelah Utara : berbatasan saluran irigasi/jalan raya Purwodadi - Semarang.

Yang terletak di Desa Harjowinangun RT.03/RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan

3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah objek sengketa, yang merupakan sebagian dari luas tanah yang tercatat di C Desa Harjowinangun No. 19, Persil 2, Kelas DIII luas tanah 2140 da/

Halaman 6 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.400 m² atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m², Yang terletak di Desa Harjowinangun RT.03/RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun
- Sebelah Barat : berbatasan milik PT. Malindo + Soenaryo bin Kartomulud/Siti Aminah Binti Marmin.
- Sebelah Selatan : berbatasan saluran PAM.
- Sebelah Utara : berbatasan saluran irigasi / jalan raya Purwodadi - Semarang;

Adalah Objek Sengketa;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa, yang merupakan sebagian dari luas tanah yang tercatat di C Desa Harjowinangun No. 19, Persil 2, Kelas DIII luas tanah 2140 da/ 21.400 m² atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m², Yang terletak di Desa Harjowinangun RT.03/RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun
- Sebelah Barat : berbatasan milik PT. Malindo + Soenaryo bin Kartomulud/Siti Aminah Binti Marmin.
- Sebelah Selatan : berbatasan saluran PAM.
- Sebelah Utara : berbatasan saluran irigasi/jalan raya Purwodadi-Semarang.

Adalah tanah Aset Desa/Bondo Desa, Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

5. Menyatakan tindakan Tergugat I (SITI AMINAH BINTI MARMIN) dengan sengaja menguasai dan memerintahkan Tergugat II (ARI SUTOPO) untuk menggarap, menguasai objek sengketa dan menikmati hasil objek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige dads*) yang merugikan kepentingan penggugat:

Halaman 7 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



6. Menyatakan tindakan Tergugat II (ARI SUTOPO) dengan sengaja menguasai, menggarap dan menikmati hasil objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige dads*) yang merugikan kepentingan penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian Penggugat secara bersama-sama berupa kerugian Materiel yang perinciannya sebagai berikut:

- I. Tanah jika disewakan melalui lelang kepada pihak lain 1 (satu) tahun menghasilkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- II. Selain kerugian materiel tersebut juga kerugian yang seharusnya diperoleh dari objek tanah tersebut selama perkara ini belum di putus yang diperkirakan memakan waktu tiga tahun ke depan. Sehingga kerugian tersebut berjumlah 3 Tahun X 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sama dengan **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang akan di masukkan dalam Kas Desa, desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, kabupaten Grobogan.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada tanah objek sengketa, untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;

9. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dalam hal para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) sampai putusan ini dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* dari Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 26 Oktober 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Tergugat II Hadir dalam persidangan diwakili oleh Kuasanya : Arwani, S.H.;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan sudah pada tahap pembuktian maka Majelis melanjutkan pemeriksaan persidangan dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Pwd, tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang merupakan sebagian dari luas tanah yang tercatat di C Desa Harjowinangun No. 19, Persil 2, Kelas DIII luas tanah 2.140 da/ 21.400 m² atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m², Yang terletak di Desa Harjowinangun RT.03/RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun
- Sebelah Barat : berbatasan milik PT. Malindo + Soenaryo bin Kartomulud/Siti Aminah Binti Marmin.
- Sebelah Selatan : berbatasan saluran PAM.
- Sebelah Utara : berbatasan saluran irigasi/jalan raya Purwodadi-Semarang.

Adalah Objek Sengketa;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa, yang merupakan sebagian dari luas tanah yang tercatat di C Desa Harjowinangun No. 19, Persil 2, Kelas DIII luas tanah 2140 da/ 21.400 m²

Halaman 9 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m2, yang terletak di Desa Harjowinangun RT.03/RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun
- Sebelah Barat : berbatasan milik PT. Malindo + Soenaryo bin Kartomulud/Siti Aminah Binti Marmin.
- Sebelah Selatan : berbatasan saluran PAM.
- Sebelah Utara : berbatasan saluran irigasi/jalan raya Purwodadi-Semarang

Adalah tanah Aset Desa/Bondo Desa, Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 6.-Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa, bila perlu pengosongan itu dilakukan dengan bantuan alat negara ;
- 7.----Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengah dari Rp.1.936.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 8.-----Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan putusan tanggal 21 Januari 2019 telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat I tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pwd, tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pwd, tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pwd, tanggal 17 Januari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019;
- Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 10 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pwd, tanggal 4 Pebruari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pwd, tanggal 17 Januari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Pebruari 2019;
- Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 7 Pebruari 2019;
- Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 19 Pebruari 2019

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 7 Pebruari 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2019;
- Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 28 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 13 Pebruari 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, masing-masing kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019;
- Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II dalam Memori bandingnya mengemukakan keberatan atau alasan-alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwodadi telah salah dalam mempertimbangkan mengenai sahnya surat Kuasa Amar Ma'ruf sebagai Kepala Desa / Pemerintah Desa Harjowinangun kepada Yunita Ratna Triastuti, SH, Mh dkk tertanggal 5 Oktober 2018;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi telah melanggar hukum acara Perdata Pasal 178 HIR, karena melakukan Musyawarah hakim sebelum Pemeriksaan selesai yang meliputi Tahap Jawaban Tergugat II, Replik Penggugat, Duplik Tergugat II, Pembuktian dan kesimpulan.
3. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwodadi telah salah mempertimbangkan alat bukti P - 2 berupa Surat IPEDA Desa Harjowinangun yang dipertimbangkan sebagai C. Desa Harjowinangun.
4. Bahwa berdasarkan keberatan - keberatan sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/ Pdt.G/ 2018 / PN. Pwd. tanggal 17 Januari 2019 dan mengadili sendiri

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I dalam Memori bandingnya mengemukakan keberatan atau alasan-alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tidak tepat dan keliru sehingga menghasilkan Putusan yang keliru yang tidak berdasar dan berat sebelah;
2. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi /*Judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar norma hukum yang berlaku dan putusannya tidak sesuai dengan keadilan;
3. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/ Pdt.G/ 2018 / PN. Pwd. tanggal 17 Januari 2019 dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/ Pdt.G/ 2018 / PN. Pwd. tanggal 17 Januari 2019, dan Memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena

Halaman 12 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II didalam memori bandingnya tidak ada hal hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/ Pdt.G/ 2018 / PN. Pwd. tanggal 17 Januari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Me
nerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II
- 2.-----Me
nguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/ Pdt.G/ 2018 / PN. Pwd. tanggal 17 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 oleh

Halaman 13 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hesmu Purwanto, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H.,M.H. dan H. Arifin, S.H.,M.M. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 160/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 22 Maret 2019, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **23 APRIL 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suharjono, S.H.,M.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

ttd

H. Arifin, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan Rp134.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 Putusan No. 160/Pdt/2019/PT SMG